



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 98 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN BENTUK SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu mengatur Tata Cara Penerbitan dan Bentuk Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa Tata cara penerbitan dan bentuk surat keterangan bebas (SKB) Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Penerbitan dan Bentuk Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN BENTUK SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0% (nol persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang. Kewajiban membayar PBB-P2 sebesar 0% (nol persen) dari PBB yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PBB.

Pasal 2

- (1) SKB PBB-P2 diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak;
- (2) Bentuk SKB PBB-P2 adalah sebagaimana lampiran Peraturan ini.
- (3) SKB PBB-P2 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak
 - b. Lembar ke- 2 untuk Bank/tempat pembayaran yang ditunjuk.
 - c. Lembar ke- 3 untuk Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diajukan oleh Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dilampiri Surat Keputusan dan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu meneliti permohonan Wajib Pajak dan segera menerbitkan SKB PBB-P2 setelah Wajib Pajak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Lampiran
Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor : Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Bebas
(SKB) Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raya Lintas Timur No.72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007

R E N G A T

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :

1. Membaca Surat Permohonan Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama.....²⁾ Nomor³⁾ Tanggal⁴⁾
2. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Objek Pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan berhak diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu NomorTahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Bentuk Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
4. Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nama⁵⁾ alamat⁶⁾ diberikan Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Objek Pajak :
 - NOP :⁷⁾
 - Luas Bumi :⁸⁾
 - Luas Bangunan :⁹⁾
 - Alamat Objek Pajak
 - Jalan :¹⁰⁾
 - Gang :¹¹⁾
 - Desa/Kelurahan*) :¹²⁾
 - Kecamatan :¹³⁾
 - Kabupaten :¹⁴⁾
5. Demikian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :¹⁵⁾
Pada tanggal :¹⁶⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.....¹⁷⁾
NIP.¹⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas PBB-P2 yang diterbitkan
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas PBB-P2.
- Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan Surat Keterangan Bebas PBB-P2.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak yang bersangkutan.
- Angka (8) : Diisi dengan Luas Bumi Objek Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan Luas Bangunan Objek Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan nama jalan lokasi Objek Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan Gang lokasi Objek Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan Desa/Kelurahan lokasi objek pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan kecamatan lokasi Objek Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan kabupaten lokasi objek pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan nama kota diterbitkannya Surat Keterangan Bebas.
- Angka (16) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Bebas.
- Angka (17) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Bebas.
- Angka (18) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Bebas.